



P U T U S A N

NOMOR 276/PID.SUS/2015/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : H.BADRU TAMAMI;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 12 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kongsu RT.002/007, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wakil Direktur CV Ubersam;

2. Nama lengkap : H.M.Asep Taofik;
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 11 Nopember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Cimandala RT. 05 / 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV Ubersam;

(Para Terdakwa tidak ditahan);

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2015 Nomor 276/PEN/PID.SUS/2015/PT.BDG tentang

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.



penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas;

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015 No.Reg.Perk.:PDM-54/0.2.18/Euh.2/05/2015 atas nama para Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:-----

PERTAMA

- Bahwa la Terdakwa 1 Badru Tamami dan Terdakwa 2 Asep Tofik baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sejak 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Februari 2013, bertempat di Kp. Tegalega RT. 01/09 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, para terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Badru Tamami semula selaku Direktur CV. Ubersam yang melakukan kegiatan Cut and Fill diatas lahan milik Suntoso Jacob (PT. Pondok Tirta Sentosa), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dari Suntoso Jacob No. 01/PTSNII/2011 yang ditujukan kepada CV. Ubersam;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Cut and Fill tersebut ijin yang dimiliki oleh CV. Ubersam yaitu rekomendasi penataan lahan dari Dinas PSDAP Kab. Cianjur; Ijin tentang peruntukan Penggunaan tanah dari Kab. Cianjur; dan Rekomendasi Peil Bebas Banjir dari Dinas PSDAP Kab. Cianjur dan luas lahan yang akan dilakukan untuk kegiatan Cut and Fill tersebut seluas 8,9 Ha, dan untuk kegiatan Cut and Fill tersebut terdakwa 1 Badru Tamami telah melakukan pembuangan pasir pertama kalinya sebanyak 20.000 m³ dan terdakwa juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- kepada Suntoso Jacob sebagai hasil penjualan dari pasir tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan Cut and Fill yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kab. Cianjur

**Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor
276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut dilaksanakan dengan system jenjang/terasering dengan ketentuan yaitu :

Tinggi Jenjang/trap 1,5 Meter;

Lebar Jenjang/trap 0,5 Meter; dan

Kemiringan lereng 20%.

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut CV. Ubersarn membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan kegiatan pemerataan lahan tersebut dan selanjutnya terdakwa 2 Asep Taofik telah memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk melanjutkan pekerjaan perataan lahan dan dari pemberian modal tersebut kemudian terdakwa 2 Asep Taofik diangkat menjadi Direktur dan mendapatkan bagian setiap bulannya sebesar Rp. 11.000.000,-
- Bahwa kegiatan Cut and Fill yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, berdasarkan arahan dari saksi Agus Saepuloh selaku Konsultan dilapangan telah memerintahkan operator excavator untuk mengeruk tanah sampai dengan kedalaman 8 Meter, sehingga akibat dari penggalian melebihi dari rekomendasi teknis dari Dinas PSDA Kab. Cianjur mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sebagaimana hasil dari analisa Ahli Perusakan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB Bogor.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa la Terdakwa 1 Badru Tamami dan Terdakwa 2 Asep Tofik baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sejak 01 januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Februari 2013, bertempat di Kp. Tegalega RT. 01/09 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, bertempat di Kp. Tegalega RT. 01/09 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.



daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, para terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Badru Tamami semula selaku Direktur CV. Ubersam yang melakukan kegiatan Cut and Fill diatas lahan milik Suntoso Jacob (PT. Pondok Tirta Sentosa), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dari Suntoso Jacob No. 01/PTSNI1/2011 yang ditujukan kepada CV. Ubersam;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Cut and Fill tersebut terdakwa Badru Tamami, Terdakwa Asep Taofik dan saksi Agus Saepuloh telah melakukan penambangan pasir dengan mempergunakan alat untuk menunjang kegiatan tersebut berupa 1 (satu) unit Exavator;
- Bahwa luas lahan yang akan dilakukan penambangan pasir oleh para terdakwa seluas 8,9 Ha namun dalam kegiatan penambangan tersebut baru mencapai 3 Ha, usaha penambangan terdakwa sudah dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jawa Barat karena dalam melakukan usaha penambangan tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tersebut dimulai sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 dan setiap harinya penambangan pasir tersebut menghasilkan sebanyak \pm 100 truck, kemudian pasir tambang tersebut oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap truck;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 jo pasal 37 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM.76/Euh.2/05/2015 yang dibacakan dipersidangan hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa H. Badru Tamami dan terdakwa H. M. Asep Taofik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan kegiatan pertambangan tanpa ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Rabat 55 ayat 1 Ke1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Badru Tamami dan terdakwa H. M. Asep Taofik masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat keterangan No. 001/RT/II/2013 tanggal 03 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat kepada kepada Dinas PSDA&P No. 04/SP/1/2013 perihal penolakan Galian Pasir tanggal 15 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat Kesepakatan Bersama an. H. Djeden dan Jaya Wijaya Buntuan tanggal 16 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy tanda tetima dari Instansi terkait tanggal 15 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat Pemerintah Kab. Cianjur Kec. Cipanas Kepala Desa Palasari No. 470/180/PM perihal Pemberian Ijin/Rekomendasi penggunaan jalan desa tanggal 23 Nopember 2011;
 - 1 (Satu) lembar surat Pemerintah Kab. Cianjur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan No. 540/Tamb.802/PSDA&P perihal Pemberitahuan tanggal 11 September 2011;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat Upaya Pengetolaan Lingkungan (UPL) PT. Pondok Tirta Sentosa untuk pembangunan Resort Palasari Cottage & Village 678 Cipanas Puncak Kab. Cianjur,
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat PT. Pondok Tirta Sentosa tentang Surat Perintah Mulai Kerja No. 0 IIPTSNII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - 2 (Dua) lembar foto copy Surat Pemkab Cianjur Dinas PSDA&P No. 540/PSDA.P perihal Rekomendasi Penataan Lahan tanggal 13 Mei 2013;
 - 1 (Satu) album dokumen foto;
 - Foto copy sertifikat HGB No. 1724 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010 an. Pondok Tirta Sentosa;

- Foto copy sertifikat HGB No. 1725 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010;
- Foto copy Dinas PSDA&P No. 540/Tamb.878/PSDA&P perihal Rekomendasi Teknis Penataan Lahan tanggal 10 Oktober 2011;
- Foto copy akta pendirian CV. Ubersam No. 12 tanggal 24 Maret 1988;
- Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam No. 6 tanggal 25 Juli 2011;
- Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam No. 11 tanggal 27 Juli 2012;
- Foto copy SIUP No. 01060/10-20/PK/P1/1V/2012 tanggal 11 April 2012;
- Foto coy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha No. 503/095/III/Ekonomi/2012 tanggal 29 Maret 2012;
- Fot0 copy NPWP an. H. M. Asep Taufik No. 3201041811760006;
- Foto copy TDP No. 10.20.3.46.03903 tanggal 11 April 2012;
- Foto copy tanda tangan persetujuan dan dukungan warga pembangunan Villa 678 dan Resort Palasari Kp. Tegaiega RT. 01-021RW 09 Ds. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
- Foto copy rekomendasi Penataan Lahan dari PSDA&P Cianjur No. 540/Tamb-496/PSDA&P tanggal 13 Mei 2013
- 1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama pembuangan galian pasir tanggal 25 Juli 2011;
- 3 (Tiga) lernbar data Global perhari dan jumlah kubik serta total kubik pasir;

Tetap tertampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) unit Becho (excavator) mark Volvo wama kuning EC2108.
Dikembalikan kepada CV. Ubersam.

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4 Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Cjr tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I H. Badru Tamami dan Terdakwa II H. M. Asep Taofik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara bersama-sama;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. Badru Tamami dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II H. M. Asep Taofik dengan pidana penjara selama 5 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket foto copy Surat keterangan No. 001/RT/II/2013 tanggal 03 Januari 2013;
- 1 (Satu) paket foto copy Surat kepada kepada Dinas PSDA&P No. 04/SP/1/2013 perihal penolakan Galian Pasir tanggal 15 Januari 2013;
- 1 (Satu) paket foto copy Surat Kesepakatan Bersama an. H. Djeden dan Jaya Wijaya Buntuan tanggal 16 Januari 2013;
- 1 (Satu) paket foto copy tanda tetima dari Instansi terkait tanggal 15 Januari 2013;
- 1 (Satu) paket foto copy Surat Pemerintah Kab. Cianjur Kec. Cipanas Kepala Desa Palasari No. 470/180/PM perihal Pemberian Ijin/Rekomendasi penggunaan jalan desa tanggal 23 Nopember 2011;
- 1 (Satu) lembar surat Pemerintah Kab. Cianjur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan No. 540/Tamb.802/PSDA&P perihal Pemberitahuan tanggal 11 September 2011;
- 1 (Satu) paket foto copy Surat Upaya Pengetolaan Lingkungan (UPL) PT. Pondok Tirta Sentosa untuk pembangunan Resort Palasari Cottage & Village 678 Cipanas Puncak Kab. Cianjur,
- 1 (Satu) paket foto copy Surat PT. Pondok Tirta Sentosa tentang Surat Perintah Mulai Kerja No. 0 IIPTSNII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Pemkab Cianjur Dinas PSDA&P No. 540/PSDA.P perihal Rekomendasi Penataan Lahan tanggal 13 Mei 2013;
- 1 (Satu) album dokumen foto;
- Foto copy sertifikat HGB No. 1724 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010 an. Pondok Tirta Sentosa;
- Foto copy sertifikat HGB No. 1725 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010;
- Foto copy Dinas PSDA&P No. 540/Tamb.878/PSDA&P perihal

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Teknis Penataan Lahan tanggal 10 Oktober 2011;

- Foto copy akta pendirian CV. Ubersam No. 12 tanggal 24 Maret 1988;
 - Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam No. 6 tanggal 25 Juli 2011;
 - Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam No. 11 tanggal 27 Juli 2012;
 - Foto copy SIUP No. 01060/10-20/PK/P1/1V/2012 tanggal 11 April 2012;
 - Foto coy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha No. 503/095/III/Ekonomi/2012 tanggal 29 Maret 2012;
 - Fot0 copy NPWP an. H. M. Asep Taufik No. 3201041811760006;
 - Foto copy TDP No. 10.20.3.46.03903 tanggal 11 April 2012;
 - Foto copy tanda tangan persetujuan dan dukungan warga pembangunan Villa 678 dan Resort Palasari Kp. Tegaiega RT. 01-021RW 09 Ds. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
 - Foto copy rekomendasi Penataan Lahan dari PSDA&P Cianjur No. 540/Tamb-496/PSDA&P tanggal 13 Mei 2013
 - 1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama pembuangan galian pasir tanggal 25 Juli 2011;
 - 3 (Tiga) lernbar data Global perhari dan jumlah kubik serta total kubik pasir;
- Tetap tertampir dalam berkas perkara,
- 1 (Satu) unit Becho (excavator) mark Volvo wama kuning EC2108.
- Dikembalikan kepada CV. Ubersam.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2015/PN.Cjr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.147/Pid.Sus/2015/PN.Cjr tanggal 20 Agustus 2015, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 7 September 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2015,

Sedangkan Penuntut Umum sampai dengan diterimanya berkas perkara ini di Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 16 September 2015 Nomor 14/Akta.Pid/2015/PN.Cjr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur, baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pembacaan putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.147/Pid.Sus/2015/PN.Cjr atas nama Terdakwa dilakukan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015 dan pengajuan permintaan banding oleh Penasehat Hukum para Terdakwa maupun Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 20 Agustus 2015, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan mengadakan sendiri dengan menyatakan para Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dan membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan serta memulihkan hak para Terdakwa dalam

**Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor
276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.**



kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa CV Ubersam melakukan kegiatan penataan (cut and fill) lahan seluas 8,9 Ha didasarkan atas ijin dari Suntoso Jacob (Pimpinan PT "Pondok Tirta Sentosa") selaku pemilik sah lahan tersebut, dimana ijin tersebut didasarkan pada adanya hubungan kerjasama antara Suntoso Jacob sebagai pemilik lahan dengan CV Ubersam sebagai pelaksana kegiatan dengan dilengkapi ijin yang diberikan oleh Dinas atau Instansi yang berwenang;
2. Bahwa sebelum melaksanakan kegiatannya, CV Ubersam telah menyerahkan dana kepada pemilik tanah (cq Suntoso Jacob/PT Pondok Tirta Sentosa) sebanyak Rp.240.000.000,-- (duaratus empatpuluh juta rupiah) untuk pengurusan kelengkapan ijin yang berhubungan langsung dengan proses pembuangan limbah pasir;
3. Bahwa selama kegiatan cut and fill tersebut berlangsung, untuk setiap bulannya CV Ubersam telah memberikan iuran tetap kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui bank BJB sebesar Rp.13.500.000,-- (tigabelas juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga hal tersebut dapat menunjukkan bahwa secara tidak langsung dinas terkait telah memberikan ijin untuk penambangan/pembuangan limbah pasir yang dilakukan oleh CV Ubersam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sekalipun kegiatan penataan lahan (cut and fill) tersebut didasarkan atas ijin pemiliknya yaitu PT "Pondok Tirta Sentosa", namun dari fakta yang telah terbukti dipersidangan ternyata bahwa didalam kegiatan penataan lahan tersebut terdapat kegiatan pengambilan mineral berupa pasir dan batuan yang kemudian dijual secara umum, dimana untuk usaha atau kegiatan semacam itu menurut ketentuan pasal 36 jo pasal 37



huruf a UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota setempat, sehingga dengan tidak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka kegiatan penambangan pasir dan batuan yang dikelola oleh para Terdakwa adalah merupakan usaha penambangan yang illegal;-----

2. Bahwa mengenai penyerahan dana oleh para Terdakwa kepada Suntoso Jacob / PT "Pondok Tirta Sentosa" untuk pengurusan ijin kegiatan penambangan tersebut adalah merupakan urusan antara para Terdakwa dengan PT "Pondok Tirta Sentosa" sebagai pemilik lahan dan tidak ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap penambangan illegal yang telah dilakukan terhadap para Terdakwa, bahkan dengan adanya fakta tersebut para Terdakwa dapat menuntut dan menyeret Suntoso Jacob sebagai pihak yang secara hukum harus ikut bertanggung jawab atas kegiatan penataan lahan miliknya yang didalam kegiatan tersebut terdapat pengambilan (penambangan) mineral pasir dan batuan;
3. Bahwa sekalipun selama kegiatan cut and fill berlangsung para Terdakwa (CV "Ubersam") sudah memberikan iuran tetap kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur, tidaklah dapat diartikan bahwa pembayaran iuran tetap tersebut dapat dipersamakan dengan pemberian izin untuk melakukan penambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan, sebab menurut ketentuan pasal 37 huruf a UU No.4 Tahun 2009 secara tegas telah ditentukan bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/Walikota setempat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cinjur Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Cjr tanggal 20 Agustus 2015 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa maupun kualifikasi tindak pidana yang terbukti serta besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa, sehingga untuk hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menganggap perlu untuk mempertimbangkan adanya fakta lain yang terbukti dipersidangan yang belum dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan, yaitu:

- bahwa para Terdakwa maupun pemilik lahan (cq Suntoso Jacob / PT "Pondok Tirta Sentosa") telah mengaburkan kegiatan usaha penambangan pasir dan batuan illegal ini dengan cara seolah-olah merupakan kegiatan penataan lahan (cut and fill) untuk perumahan, padahal kalau kegiatan itu murni sebagai kegiatan penataan lahan untuk perumahan, maka pemilik lahan-lah yang harus membayar kepada para Terdakwa dan bukan sebaliknya para Terdakwa yang harus membayar kepada pemilik lahan sebagaimana yang sudah terbukti dipersidangan;
- bahwa kegiatan penambangan yang tidak berijin seperti ini berpotensi besar merusak lingkungan atau setidaknya mengabaikan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar;
- bahwa pemilik lahan (Suntoso Jacob) seharusnya juga diajukan sebagai Terdakwa dan ikut bertanggung jawab bersama para

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa atas pelaksanaan kegiatan penambangan pasir dan batuan tanpa ijin yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang terungkap diatas adalah merupakan keadaan yang harus dipandang sebagai hal-hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap kurang tepat dan terlalu ringan sehingga perlu diperbaiki agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menganggap perlu untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti maupun besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa agar mengenai kwalifikasinya sesuai dengan rumusan delik yang diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa tidak melebihi apa yang sudah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yaitu untuk Pengadilan Tingkat Pertama maksimal Rp.7.500,-- dan untuk Pengadilan Tingkat Banding maksimal Rp.2.500,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Cjr tanggal 20 Agustus 201 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, kualifikasi maupun biaya perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, selain pada pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Cjr tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pemidanaan, kualifikasi maupun biaya perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H.BADRU TAMAMI dan Terdakwa II H.M.Asep Taofik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama tanpa hak melakukan kegiatan penambangan pasir dan batuan ”**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket foto copy Surat keterangan No. 001/RT/II/2013 tanggal 03 Januari 2013;
- 1 (Satu) paket foto copy Surat kepada kepada Dinas PSDA&P No. 04/SP/1/2013 perihal penolakan Galian Pasir tanggal 15 Januari 2013;
- 1 (Satu) paket foto copy Surat Kesepakatan Bersama an. H. Djeden dan Jaya Wijaya Buntuan tanggal 16 Januari 2013;

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket foto copy tanda tetima dari Instansi terkait tanggal 15 Januari 2013;
- 1 (Satu) paket foto copy Surat Pemerintah Kab. Cianjur Kec. Cipanas Kepala Desa Palasari No. 470/180/PM perihal Pemberian Ijin/Rekomendasi penggunaan jalan desa tanggal 23 Nopember 2011;
- 1 (Satu) lembar surat Pemerintah Kab. Cianjur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan No. 540/Tamb.802/PSDA&P perihal Pemberitahuan tanggal 11 September 2011;
- 1 (Satu) paket foto copy Surat Upaya Pengetolaan Lingkungan (UPL) PT. Pondok Tirta Sentosa untuk pembangunan Resort Palasari Cottage & Village 678 Cipanas Puncak Kab. Cianjur,
- 1 (Satu) paket foto copy Surat PT. Pondok Tirta Sentosa tentang Surat Perintah Mulai Kerja No. 0 IIPTSNII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Pemkab Cianjur Dinas PSDA&P No. 540/PSDA.P perihal Rekomendasi Penataan Lahan tanggal 13 Mei 2013;
- 1 (Satu) album dokumen foto;
- Foto copy sertifikat HGB No. 1724 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010 an. Pondok Tirta Sentosa;
- Foto copy sertifikat HGB No. 1725 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010;
- Foto copy Dinas PSDA&P No. 540/Tamb.878/PSDA&P perihal Rekomendasi Teknis Penataan Lahan tanggal 10 Oktober 2011;
- Foto copy akta pendirian CV. Ubersam No. 12 tanggal 24 Maret 1988;
- Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam No. 6 tanggal 25 Juli 2011;
- Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam No. 11 tanggal 27 Juli 2012;
- Foto copy SIUP No. 01060/10-20/PK/P1/1V/2012 tanggal 11 April 2012;
- Foto coy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha No. 503/095/III/Ekonomi/2012 tanggal 29 Maret 2012;
- Fot0 copy NPWP an. H. M. Asep Taufik No. 3201041811760006;
- Foto copy TDP No. 10.20.3.46.03903 tanggal 11 April 2012;
- Foto copy tanda tangan persetujuan dan dukungan warga pembangunan Villa 678 dan Resort Palasari Kp. Tegaiega RT. 01-021RW 09 Ds.

**Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor
276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur;

- Foto copy rekomendasi Penataan Lahan dari PSDA&P Cianjur No. 540/Tamb-496/PSDA&P tanggal 13 Mei 2013
- 1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama pembuangan galian pasir tanggal 25 Juli 2011;
- 3 (Tiga) lembar data Global perhari dan jumlah kubik serta total kubik pasir;

Tetap tertampir dalam berkas perkara,

- 1 (Satu) unit Becho (excavator) mark Volvo warna kuning EC2108. Dikembalikan kepada CV. Ubersam.
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama masing-masing berjumlah Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) dan ditingkat banding masing-masing berjumlah Rp.2.000,-- (dua riburupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **EDI WIDODO,SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **WILLEM DJARI ,SH.** dan **SYAMSUL ALI,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD

TTD

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLEM DJARI,SH.

EDI WIDODO,SH.MHum

TTD

SYAMSUL ALI,SH.MH.,

Panitera-pengganti;

TTD

Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH

**Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor
276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)